

**ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD PERNIKAHAN DI
DESA RACI KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Disusun oleh :

**Ahmad Amiruddin
(30501900007)**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG SEMARANG
2023**

ABSTRAK

Tradisi merupakan keyakinan yang dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Animisme berarti percaya kepada roh-roh halus atau roh leluhur yang ritualnya terakspresikan dalam persembahan tertentu di tempat yang dianggap keramat. Kepercayaan seperti itu adalah agama mereka yang pertama. Semua yang bergerak dianggap hidup dan mempunyai kekuatan gaib atau memiliki roh yang berwatak buruk maupun baik. Dengan kepercayaan tersebut mereka beranggapan bahwa disamping semua roh yang ada, terdapat roh yang paling berkuasa dan lebih kuat dari manusia. Dan agar terhindar dari roh tersebut mereka menyembahnya dengan jalan upacara disertai dengan sesaji-sesaji.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Raci Kec. Batangan Kab. Pati tentang adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan dan Bagaimana hukum mengelilingi punden setelah akad pernikahan menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis yaitu dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan pandangan Hukum Islam. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, interview dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, pandangan masyarakat Desa Raci Kec. Batangan Kab. Pati mengenai tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan, wajib dilakukan setiap masyarakat Desa Raci untuk melestarikan tradisi dan untuk menghormati leluhurnya jaman dahulu, dan untuk menolak walat (kesialan) dan musibah bagi yang tidak menjalankan tradisi ini. Sebenarnya hanya sugesti masyarakat saja, tetapi kembali lagi ke niatnya kalau diniatkan untuk melestarikan tidak menjadi masalah, tetapi kalau diniatkan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah itu yang tidak dibenarkan. Kedua, Menurut Hukum Islam adat tradisi pernikahan ini sah, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Karena adat ini dilakukan setelah sahnya pernikahan dan adat mengelilingi punden setelah menikah di Desa Raci tidak menjadi kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilaksanakan, karena perkawinan atau nikah yang diajarkan dalam Islam adalah meliputi multiaspek, yaitu perkawinan satu-satunya syariat Allah SWT yang mensyariatkan banyak aspek didalamnya. Kalau dipandang dari kaedah Ushul Fiqh termasuk 'Urf fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kemadharatan yang diakibatkan oleh praktek tradisi

keliling punden setelah menikah yaitu mendekati pada keyakinan selain Allah Swt.

Kata Kunci : Hukum Islam, Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan



ABSTRACT

Tradition is a belief known as animism and dynamism. Animisme means believing in spirits or ancestral spirits whose rituals are expressed in certain offerings in places that are considered sacred. Such belief was their first religion. Everything that moves is considered alive and has supernatural powers or has a spirit that is bad or good. With this belief, they think that besides all the spirits that exist, there is a spirit that is the most powerful and stronger than humans. And in order to avoid the spirit they worship it in a ceremonial way accompanied by offerings.

Based on the formulation of the problem in this study, how is the view of community leaders in Raci Village, Kec. Batangan Regency Pati about customs surrounding the punden after the marriage contract and how the law surrounds the punden after the marriage contract according to the perspective of Islamic law.

This research uses field research, namely research whose object is about the symptoms that occur in society. The research uses a Sociological Normative approach, namely by assessing the reality that occurs in society, whether the provisions of the community are in accordance or not with the views of Islamic Law. The data collection techniques in this study were derived from premier data and secondary data obtained from observation, interviews and documentation.

The results of the study show that, First, the views of the people of Raci Village, Kec. Batangan Regency Pati regarding the tradition of surrounding the punden after the wedding ceremony, is mandatory for every community in Raci Village to preserve the tradition and to honor their ancient ancestors, and to reject walat (bad luck) and calamities for those who don't carry out this tradition. Actually it's just a suggestion from the community, but back to the intention if it is intended to preserve it is not a problem, but if it is intended to ask for help from other than Allah that is not justified. Second, according to Islamic customary law, this marriage tradition is valid, because the conditions and pillars of marriage have been fulfilled. Because this custom is carried out after the legality of the marriage and the custom of surrounding punden after marriage in Raci Village is not an obligation or an emphasis on something that must be carried out, because marriage or marriage taught in Islam includes multi-aspects, namely marriage is the only Shari'at of Allah SWT that prescribes many aspects in it. If viewed from the principles of Usul Fiqh, it includes 'Urf fasid, namely habits that are contrary to the arguments of syara' and the basic principles that exist in syara'. The harm caused by the practice of the tradition of going around punden after marriage is to get closer to beliefs other than Allah SWT.

Keywords: Islamic Law, Customs Surrounding the Punden After the Marriage Contract

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillahir Rabbil Mannan, Ghairi Khairatun Ummah

PENGESAHAN

Nama : AHMAD AMIRUDDIN
Nomor Induk : 30501900007
Judul Skripsi : ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD PERNIKAHAN DI
DESA RACI KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 18 Rajab 1444 H.
9 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Ketua Dekan

Dr. M. Saifurrahman

Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Dr. H. Rozihan, S.II., M.Ag.

Pembimbing I

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.II., SHum., M.II.

Penguji II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

Pembimbing II

Mohammad Noviani Ardi, S.FilI, MIRKH

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA Semarang

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusun skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Ahmad Amiruddin

NIM : 30501900007

**Judul : ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD
PERNIKAHAN DI DESA RACI KECAMATAN BATANGAN
KABUPATEN PATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan / dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 2 februari 2023

Pembimbing 1



H. Tall Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing 2



Mohammad Novlani Ardi, S.FIL.I, MIRKH

v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Amiruddin

Nim : 30501900007

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini berjudul

**ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD PERNIKAHAN DI
DESA RACI KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasib, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang 2 februari 2023

Penyusun



Ahmad Amiruddin

NIM 30501900007

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data peneliti gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 2 februari 2023

Penyusun



Ahmad Amiruddin

30501900007

MOTTO

Hormatilah segala adat istiadat yang kuat dan sehat, yang terdapat didaerah-daerah dan yang tidak mengganggu atau menghambat dalam syariah islam



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan hidayah kepada umat ini. Tanpa pertolonganNya tentunya Saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, yang tidak ada Nabi setelahnya. sebagai contoh dan panutan yang paling baik bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah Saya dapat menyusun Skripsi dengan Judul “ *Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Dalam Perspektif Hukum Islam*” Walaupun Saya sendiri menyadari masih banyak kekurangan yang belum bisa Saya tutupi dalam pembuatannya. Dengan adanya Skripsi ini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama penyusun dan semoga Skripsi dapat menjadi pelengkap dalam Skripsi ini.

Pada pembuatan skripsi ini peneliti banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak Terima kasih kepada Papa tercinta Bapak Ronji dan Ibu tercinta Ibu Muslikhah dan kakak Tercinta mas Misbah dan Irfan yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan baik moril, material dan do'a serta semangat dan motivasi serta mencintai peneliti dengan sepenuh hati, rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan peneliti. Dan tak lupa peneliti mengucapkan Terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam


4. Guru yang mulia Al – Alim Murobbi Ruhina Ustadz Dr. Drs. H. Abdullah Arief Cholil, S.H., M.Ag. yang mana selalu memberikan motivasi bimbingan dan juga arahan untuk menjadi generasi khoiro ummah sekaligus menjadi Dosen Wali peneliti yang sekarang
5. H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I. Selaku Dosen pembimbing peneliti, yang telah membimbing peneliti dari awal sampai akhir proses pembuatan skripsi
6. Ibu Mami' Eko Trimurti Spd selaku kepala Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang telah berkenan menerima peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut serta memberi bantuan dan juga arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
7. Sahabat sekaligus Saudara Support psikologis peneliti dalam hal apapun Angga Wijaya yang telah membantu meringankan beban hidup peneliti sehingga bisa fokus dalam penyelesaian skripsi ini
8. Mentor Sekaligus Support System peneliti Rahmawan yang telah menemani dan mebanu peneliti dalam penyelesaian Skripsi ini
9. Saudara Robit Dananir sebagai Sahabat religion dikehidupan peneliti yang mana dalam hal ini menjadikan peneliti belajar tambah sabar dalam menjalani hidup dan Istiqomah ke Jalan Allah
10. Sahabat Abdul Aziz sebagai Sahabat religion dikehidupan peneliti yang mana dalam hal ini menjadikan peneliti belajar tambah dewasa dalam menjalani dan melewati apa itu arti kehidupan
11. Sahabat Alin Najib sebagai Sahabat terbaik dikehidupan peneliti yang mana dalam hal ini menjadikan peneliti terus bersemangat, mendukung, memperbaiki suasana hati
12. Keluarga Besar Syariah 19 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku kuliah selama 3,5 tahun ini

Semua pihak yang peneliti tidak dapat menyebut satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah. Aamiin

Peneliti menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah membalas atas segala kebaikan rekan – rekan semua.


Semarang, 2 februari 2023

Penyusun



Ahmad Amiruddin

30501900007



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Šā'</i>	Š	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zā'</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ =Kataba	ذَكَرَ =Zukira
فَعِلَ =Fa'ila	يَذْهَبُ =Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	ai	a dan i
◌ُ وُ	<i>fathah</i> dan	au	a dan u

	wau		
--	-----	--	--

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَوَّلَ	=Haula
--------	--------	---------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيْ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وِ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِيرَ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	=ar-Rajulu	الشَّمْسُ	=asy-Syamsu
القَلَمُ	=al-Qalamu	البَدِيعُ	=al-Badi'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرَتْ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i>
	= <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i>
	= <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i>
	= <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	=walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila =walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila
---	---

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	=wa ma Muhammadun illa rasul
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	=lallazi biBakkata mubarakatan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	=Syahru Ramadhan al-lazi wazila fih al-Qur'anu =Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	=nasrun minallahi wa fath un qarib
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	=lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	=wallahu bikulli syai'in 'alim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
NOTA PEMBIMBING	vi
SURAT PERNYTAAN KEASLIAN.....	vii
DEKLARASI.....	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar belakang	3
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan manfaat penelitian	6
1.4. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Penegasan Istilah.....	12
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12
BAB II	14
ADAT DAN PERKAWINAN DALAM ISLAM.....	14
2.1. Definisi Adat dan <i>Urf</i> dalam Islam	14
2.3.Hukum Hukum <i>Al- 'Urf</i>	16
2.3.2. Hukum ' <i>Urf</i> Fasid.....	18
2.4. Pengertian perkawinan	18
2.5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	21
2.6. Hukum Melakukan Perkawinan	23
2.7 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	25
2.8 Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan Islam	32
2.9 Tujuan Perkawinan.....	36
2.10 Hikmah Pernikahan	38
BAB III	42
TRADISI MENGELILINGI PUNDEN SETELAH MENIKAH.	42

3.1. Gambaran Umum Desa Raci Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati.....	42
3.2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Raci	43
3.2.1. Tingkat Pendidikan	43
3.2.2. Mata Pencarian / Ekonomi	43
3.2.3. Sarana dan Prasarana.....	44
3.3. Tradisi Lain Yang Berkembang Di Desa Raci.....	47
BAB IV	57
ANALISIS ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD PERNIKAHAN	57
STUDI KASUS DI DESA RACI.....	57
4.1 Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan.....	57
4.2 Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Menurut Hukum Islam.	59
BAB V	62
PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran-Saran	63
5.3 Penutup	64
DAFTAR PUSTAKA	65
IDENTITAS MAHASISWA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pernikahan dalam Islam adalah suatu hubungan atau ikatan janji suci yang sakral dan berkomitmen selalu bersama dalam suka maupun duka dan selalu menjalin hubungan yang harmonis agar rumah tangga tersebut bisa rukun dan damai sejahtera dan mempunyai ikatan yang kuat dan komitmen dalam kehidupan agar mempunyai tujuan keluarga yang Sakinah mawwadah warrahmah. Maka dari itu jika kita sudah mampu dalam aspek ekonomi, sikap yang sudah dewasa maka menikahlah karena dengan menikah maka pintu rizki yang akan datang dan selalu memberikan keberkahan.

Setiap seseorang yang sudah menikah dan dalam keluarga seorang anak pun menjadikan seseorang yang sangat penting di dalam ruang keluarga karena anak itu bisa memberikan motivasi kita agar selalu semangat dalam bekerja dan selalu bersikap tanggung jawab dalam berbuat adil terhadap keluarga tidak saling pilih kasih karena di dalam keluarga itu sebisa mungkin untuk berbuat adil dan tidak pilih kasih maka kehidupan dalam keluarga tersebut akan aman damai dan bahagia sejahtera.¹

Tradisi itu merupakan aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakatnya. suatu adat yang dilakukan dimasa lalu

¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94
<<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/703/692>>.

hingga masih ada sampai sekarang dan dilestarikan sampai sekarang dan biasanya adat adat di dalam beberapa daerah itu memiliki tradisi yang berbeda beda dan beranekaragam.

masyarakat dianjurkan untuk melestarikan tradisi-tradisi yang ada di tempat masing masing agar tradisi tidak hilang karena kalau punah maka tradisi tersebut akan hilang dan tidak ada tradisi maka alangkah baiknya kalau misal tradisi tersebut baik dan tidak merugikan atau tidak merugikan masyarakat maka kita sebagai masyarakat harus melestariakan tradisi yang sudah dibuat sejak zaman masa lalu dan harus kita jaga agar tradisi itu tidak punah dan terus berlanjut sampai kapanpun dan tetap dilakukan oleh masyarakat.²

Tradisi Punden dilaksanakan untuk menghormati nenek moyang atau leluhur daerah tersebut dan di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati itu terdapat tradisi yang bernama tradisi mengelilingi punden setelah menikah. Dan yang dianjurkan untuk melaksanakan tradisi tersebut itu seorang yang telah selesai melakukan akad nikah dan resmi menjadi suami istri dan salah satunya tinggal asli Desa Raci.

Jikalau seorang yang asli Desa Raci tetapi merantau dan pada saat menikah menikahinya di perantauan maka pada suatu ketika dia kembali ke Desanya maka masih dianjurkan untuk mengelilingi punden.

² Heri Zulhadi, 'Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade-Rembitan Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Ulul Albab*, 24.2 (2020), 77
<<https://www.proquest.com/openview/00b9be3af837a797663f71667431412d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2049070>>.

Punden itu tempat yang paling sakral oleh masyarakat setempat maka dari itulah punden itu dibuat untuk melaksanakan suatu adat istiadat yang sudah melekat pada daerah tersebut dan menjadi tempat umum yang siapapun berhak dan diperbolehkan untuk pergi ke tempat punden tersebut. Biasanya punden kebanyakan mempunyai juru kunci punden atau sesepuh punden dan sesepuh punden biasanya lebih paham tentang asal-usul punden tersebut berdiri dan menjadi tempat yang sakral bagi masyarakat setempat.

Disinilah seorang penulis menganalisa bahwa tradisi pernikahan adat keliling punden sangat unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas mendalam dan mengkaji lebih jauh proposal skripsi yang nantinya akan menjadi judul skripsi.

Dari latar belakang paparan diatas penulis akan melakukan penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu karya skripsi yang berjudul **ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD PERNIKAHAN DI DESA RACI KECAMATAN BATANGAN KABUPATEN PATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut

1. Bagaimana pandangan Tokoh masyarakat Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tentang Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan?
2. Bagaimana Hukum Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam?

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah diatas yaitu

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Mengelilingi Punden Setelah Melakukan Akad Pernikahan;
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam Mengenai Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah Pengetahuan dalam Hukum Perkawinan Adat dan Hukum Islam khususnya tentang adat mengelilingi Punden setelah Melakukan Akad Pernikahan, karena belum ada Hukum yang membahas sebelumnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran islam pada umumnya, dan juga agar memberi pengetahuan kepada kaum muda dan kaum sesepuh atau orang tua yang masih berbeda pendapat tentang kewajiban mengelilingi

punden setelah melakukan akad pernikahan di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.

1.4. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian penulis mencoba untuk mengkaji dan menelaah beberapa referensi dan literatur yang relevan dan dapat dijadikan titik pijak dalam penelitian sebagai berikut;

Pertama Masfufah dalam skripsinya tradisi arakan pada acara perkawinan di Desa Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Hasil penelitian ini tradisi arakan pada acara perkawinan di Desa Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin itu tradisi arakan pada acara perkawinan masih ada hingga sampai sekarang masih digunakan Oleh seluruh warganya. Dengan merujuk pada keagungan serta kejayaan kerajaan besar yaitu kerajaan sriwijaya.tujuan dari tradisi arakan untuk mengumumkan atau menginformasikan kepada seluruh masyarakat diDesa tanjung lago diriwayatkan oleh tarmidzi dari Aisyah r.a Nabi SAW bersabda yang *artinya umumkanlah perkawinan itu dan laksanakanlah upacaranya itu di masjid-masjid serta tabuh-tabuhilah gendang kebudayaan.*³

Kedua Muhammad Aris Munandar dalam skripsinya yang berjudul Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan di Kecamatan Cikupa Kabupaten

³ Masfufah, 'Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S . Hum) Dalam Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan Islam Oleh ', 2015, 1–140.

Tangerang. menurut Hukum Islam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tradisi Saweran Pengantin adalah prosesi pemberian nasihat untuk kedua pengantin yang dilantunkan dengan cara disyairkan, teks syair saweran merupakan hasil turun-temurun dari keluarganya.

Tradisi saweran pengantin yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tidaklah bertentangan dengan ajaran agama islam karena memenuhi persyaratan *`Urf* dan *masalah mursalah* dengan dasar patuh arahan dari pemandu untuk mengatur kemaslahatan.⁴

Ketiga, Muhammad Bahruddin dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan *`Urf* terhadap Tradisi Siram Jawas Ruwat Pada Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan menurut tinjauan *`Urf* terdapat praktek siram jawas ruwat digolongkan sebagai *`Urf* shahih hal ini karena melaksanakan praktek tradisi tersebut dengan dasar patuh pada tradisi di masyarakat dan patuh arahan dari pemandu adat dan melaksanakan karena menghindari fitnah dari masyarakat yang tetap meyakini bahwa sebuah bala' ataupun manfaat dari Allah SWT.

Menurut tinjauan *`Urf* terdapat makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi siram jawas ruwat dapat digolongkan sebagai *`Urf*

⁴ Aris Munandar, 'No', *Bitkom Research*, 63.2 (2018), 1-3
<http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607 -Bitkom>.

shahih hal ini karena makna yang terkandung dalam pelaksanaan prosesi jawas ruwat tersebut tidak ada yang melenceng dari tuntutan Islam dan tetap meyakini bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat mendatangkan bahaya ataupun manfaat selain dari Allah Swt⁵

Terkait dengan Adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati ini ada perbedaan adalah kalau adatnya berada di tempat punden dan untuk persamaannya adalah sama-sama mempunyai tradisi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penulisan Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata yang bertujuan menggambarkan sesuatu fenomena secara tepat sifat-sifat suatu individu keadaan gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi disuatu masyarakat.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan pendekatan normatif sosiologis yaitu dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan pandangan Hukum Islam.

⁵ Muhammad bahrudin, 'Tinjauan Terhadap Tradisi Siram Jawas Ruwat Pada Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo', 2019.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen.

1.5.2.1 Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu; mengamati terhadap objek berlangsungnya adat pengelilingi punden setelah melakukan perkawinan yang ada di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, baik secara langsung maupun tidak langsung metode ini untuk memperoleh data yang sifatnya umum pada obyek penelitian.⁶

1.5.2.2 Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

⁶ Denzin & Lincoln, (1994):sebagaimana dikutip oleh Zaenurrosyid (2017) dalam Disertasi berjudul *HARTA WAKAF MASJID Studi atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid-Masjid Agung Jawa Pesisiran*, Disertasi Program Doktorat UIN Walisongo Semarang; 32)

sambal bertatap muka antara penulis atau pewawancara dengan informan dengan menggunakan instrument pengumpulan data.⁷

1.5.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk memperoleh data dari buku-buku, catatan-catatan ataupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian.⁸

1.5.3 Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan membuat sesuatu urutan serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca sesuai dengan tujuan penelitian dalam usaha memecahkan masalah penelitian.

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif yakni penulis menganalisis terhadap data yang berupa informasi, kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh kebenaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada.

Secara Obyektif dapat digunakan bahwa analisis mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan maupun

⁷ Denzin & Lincoln, (1994):sebagaimana dikutip oleh Zaenurrosyid (2018) dalam Buku berjudul Dinamika Sosial Transformatif Kyai Dan Pesantren Jawa Pesisiran,Zaenurrosyid,Unissula semarang,CV Mangku Bumi Media,Wonosobo, hal 20-21

⁸ Denzin & Lincoln, (1994):sebagaimana dikutip oleh Zaenurrosyid (2018) dalam Buku berjudul Dinamika Sosial Transformatif Kyai Dan Pesantren Jawa Pesisiran,Zaenurrosyid,Unissula semarang,CV Mangku Bumi Media,Wonosobo, hal 21

menggali dan menguji kebenaran bahkan dianut kecermatan, ketelitian, keuletan, dan selektif.

1.5.4 Tempat dan waktu penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti fokuskan pada tempat khususnya di daerah Raci Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang ingin meneliti tentang tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan.

Adapun waktu penelitian itu dilakukan setelah data-data penelitian untuk meneliti telah terkumpul guna memenuhi syarat meneliti.

1.6. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi adanya salah pengertian dan salah penafsiran maka dalam hal ini penelitian harus menjelaskan beberapa arti kata-kata dan memberikan penegasan istilah yang ada dalam proposal skripsi ini diantaranya adalah:

Pengertian punden adalah punden dari kata-kata pepunden yaitu suatu yang melindungi dan harus dihormati, punden biasanya terdapat makam nenek moyang atau leluhur yang dianggap warga sebagai sesepuh dan dianggap sebagai pelindung Desa.⁹

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

⁹ Endratno Budi Santosa, 'Ruang Permukiman Tradisional Jawa Berbasis Perlindungan', *Journal of Regional and City Planning*, 27.1 (2016), 16–24 <<https://doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.1.2>>.

Sistematika pembahasan merupakan urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan Skripsi untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan antara lain;

Bab pertama adalah Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah definisi Adat dan 'Urf dalam Islam, dan Hukum-Hukum *al-'urf*, dan pengertian perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan hukum melakukan perkawinan, dan rukun dan syarat perkawinan, dan prinsip-prinsip dasar perkawinan, dan tujuan perkawinan, dan hikmah pernikahan.

Bab ketiga adalah bagaimana gambaran umum Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, dan bagaimana kondisi sosial dan ekonomi Desa Raci, dan apa saja tradisi yang lain yang berkembang di Desa Raci.

Bab Keempat adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan dan Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Menurut Hukum Islam

Bab kelima adalah penutup, bab ini berisi kesimpulan, saran,saran. Bagian akhir dari penulisan hasil penelitian ini terdiri dari daftar Pustaka dan Identitas Mahasiswa dan lampiran-lampiran.

BAB II

ADAT DAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

2.1. Definisi Adat dan *Urf* dalam Islam

الْعَادَةُ مَا إِسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya.¹⁰

Di dalam adat ucapan adalah seperti kebiasaan mengucapkan *al Walad* secara mutlak contohnya seorang laki-laki ya seorang laki-laki bukan seorang perempuan.

Adat ucapan terbentuk sesuai dengan kebiasaan manusia menyebutnya, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijmak, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.¹¹

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَفُّتُهُ الطَّبَائِعِ بِالْعُقُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ
أَيْضًا لِكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

Artinya: ‘*Urf*’ ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal itu juga dinamakan “al-‘adah”.¹²

Al’Urf’ adalah sesuatu yang sudah diterima oleh akal manusia dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’ dalam kalimat al-*Urf*

¹⁰ Agung Setiyawan, ‘Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam’, *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13.2 (2012), 203–22
<<https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>>.

¹¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

¹² Khalaf.

dan adat tidak ada bedanya, contoh dari adat perbuatan adalah: seperti manusia di Desanya mempunyai adat dan kemudian tanpa disuruhpun biasanya akan melaksanakan adat tersebut karena adat tersebut sudah menjadi tradisi di Desa tersebut dan masih ada hingga sampai sekarang.¹³

2.2.Macam-macam *al 'Urf*.

Al-'Urf (adat) terdapat dua macam yaitu: Adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah adat yang dilakukan manusia tidak melanggar kaidah kaidah hukum islam dan tidak bertabrakan dengan dalil syara', tidak membolehkan suatu perbuatan yang haram dan tidak melupakan kewajiban. Contohnya seperti adat meminta pekerjaan, adat seorang istri tidak berhubungan intim kecuali sudah menikah dan hanya berhubungan intim dengan suaminya saja, dan kemudian adat yang diberikan oleh seorang oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri misal dikasih cincin atau perhiasan, pakaian, mobil, itu adalah merupakan hadiah bukan termasuk mahar.

Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh umat manusia yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam dan juga bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Biasanya melaksanakan atau memperbolehkan suatu hal yang haram dan melalaikan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, contohnya meminta sesuatu tapi memintanya tidak dengan Allah melainkan memintanya ke pohon-pohon yang keramat dan juga biasanya meminta di kuburan yang mungkin menurutnya bisa mengabulkan permintaannya,

¹³ Khalaf.hal 117

dan jual beli tapi sudah menjadi kebiasaan untuk berbohong dan memakan uang riba itu tidak diperbolehkan dalam kaidah-kaidah islam.¹⁴

2.3.Hukum Hukum Al-'Urf

2.3.1. 'Urf Sahih dan Pandangan Para Ulama

Ada suatu penetapan untuk '*urf*' shahih itu sebaiknya dilestarikan atau dijaga dalam pembentukan hukum pengadilan. Maka ketika seorang mujtahid menetapkan suatu hukum maka hukum tersebut harus dijaga dan dipelihara. Dan begitu pula apabila seorang harus menetapkan atau mengadili itu harus menjaganya dan memeliharanya, sesuatu yang telah dikenal dan diterima oleh manusia mekipun tidak menjadi adat kebiasaan, dan sudah mendapatkan kesepakatan dan bisa menjadikan suatu manfaat untuk manusia dan selama suatu perbuatan tersebut tidak melanggar norma/aturan dari hukum syara' maka harus dijaga dan dipelihara.

ketentuan hukum syar'i juga telah memberi manfaat dan menjaga '*urf*' bangsa Arab yang shahih dan membentuk suatu hukum, maka difardhukanlah *diyat* (denda) atas perempuan yang berakal, disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan dan diperhitungkannya *ashobah* atau ahli waris yang bukan penerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian hal pusaka.

Ada beberapa para Ulama berkata. "Adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai suatu hukum dan sudah diterima oleh masyarakat dan begitu pun dengan halnya '*Urf*' menurut syara' memperoleh diakuinya didalam suatu hukum syara'.

¹⁴ Khalaf.hal 117

Untuk Imam Malik di dalam menjalankan hukumnya yang diaplikasikan sebagian besar pada perilaku penduduk madinah. Abu hanifah bersama muridnya mempunyai perbedaan konsep di dalam menetapkan hukum dengan masih seputar didalam dasar atas perilaku 'Urf mereka. apabila Imam Syafi'i pada suatu hari dia berada di mesir maka mengubah sebageian pendapatnya dan Imam Syafi'i akan mengubah sesuai dengan perbuatan penduduk bagdad karena beda tempat maka biasanya berbeda dan harus menyesuaikan disuatu tempat tersebut maka Imam Syafi'i mempunyai 2 madzhab yaitu qaul qadim terdahulu dan qaul jadid atau baru.

Kemudian dalam fiqih hanafiah juga menetapkan suatu hukum-hukumnya dengan menggunakan 'Urf, seperti contohnya apabila mempunyai persoalan dan mereka tidak memperoleh saksi di dalam persoalan tersebut maka pendapat yang dishahihkan adalah pendapat yang disaksikan 'Urf, dan ketika di dalam pernikahan seorang calon istri tidak setuju terhadap mahar muqaddam (yang awal) dan yang *mu'akhar* (yang akhir) yang diberikan oleh seorang suami maka hukumnya adalah 'Urf. barang siapa bersumpah tidak memakan daging kemudian ia makan ikan maka tidak berarti ia melanggarnya menurut dasar 'Urf .

Pendapat yang dinukil itu adalah akan menjadi sah apabila telah menjadi 'Urf. Jadi syarat sah akad apabila ketentuan tersebut telah ditentukan oleh syara' dan atau dituntut oleh akad. Al-Marhum Ibnu Abidin telah menyusun risalah yang bernama " menyebarkan 'Urf diantara hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan 'Urf diantara ungapannya yang terkenal apa apa yang dimengerti secara 'Urf

adalah seperti diisyaratkan menurut syara' dan apa-apa yang telah tetap menurut 'Urf adalah seperti yang ditetapkan menurut *nash*".

2.3.2. Hukum 'Urf Fasid

Adapun 'Urf yang rusak itu sebaiknya tidak untuk dipelihara karena kalau dipelihara maka sudah jelas menentang hukum-hukum syara' atau disebut juga dengan menggugurkan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti tentang akan yang baik dengan juga perjanjian yang rusak seperti halnya perjanjian/kesepakatan di dalam menjalankan suatu riba atau gharar disebut juga sebagai khatar (bisa merugikan salah satu pihak), maka bagi 'Urf ini tidak berpengaruh di dalam membolehkannya suatu hukum tersebut.

Dalam undang-undang positif manusia 'Urf yang melanggar ketentuan undang-undang umum maka tidak diakui, apabila jikalau tersebut darurat maka bisa jadi akan diperbolehkan karena dalam situasi darurat dibolehkan hal-hal yang sudah diharamkan, yang dimaksud dalam keadaan darurat adalah sedang mempunyai hajad itu bisa menjadi suatu darurat.

Hukum-hukum yang didasarkan 'Urf tersebut maka akan dapat berubah seiring perubahan zamannya dan perubahan asalnya, oleh karena itu para fuqaha' berkata "perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman bukan perselisihan bukti dan *hujjah*".¹⁵

2.4. Pengertian perkawinan

2.4.1. Pengertian perkawinan

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015).

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan istri ; melakukan hubungan intim, perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Dalam kata nikah juga disebut dengan persetubuhan dan juga bisa disebut dengan akad nikah yang bisa menjadikan keluarga Sakinah dan tentram.

Menurut istilah hukum islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلِّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: *perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*

Abu Yahya Zakariya Al- Anshary mendefinisikan

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

Di dalam beberapa pengertian diatas kelihatannya hanya dilihat dalam satu sisi yang merupakan kehalalan hukum yang pada suatu hubungan suami istri yang semula tidak dibolehkan menjadi dihalalkan. padahal setiap hubungan di dalam keluarga pasti ada tujuan pengaruh kemudian juga ada akibatnya, akibatnya bisa menjadi keluarga yang tentram dan juga bisa terjadi perceraian akibat kurang harmonisnya keluarganya, dan kurangnya keseimbangan hubungan keduanya, sehingga arti makna dari perkawinan memerlukan penegasan bukan hanya dari bentuk kehalalan di dalam berhubungan intim akan tetapi juga dari bentuk tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih lengkap, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat.

عَقْدٌ يُؤَيِّدُ حَلََّ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan Wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mempunyai hak dan kewajiban dalam bertanggung jawab atas berlangsungnya hidup keluarganya dan menjadikan kepribadian yang dewasa agar suatu masalah bisa terselesaikan dengan baik dan teratur serta betujuan untuk mengadakan hubungan suami dengan istri dengan halal yang dilandasi dengan tolong menolong dan tanggung jawab penuh, karena

perkawinan termasuk anjuran dari agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.¹⁶

Dari pengertian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan suami dan istri yang sah dan dapat menghalalkan dalam berhubungan intim dan juga menjadikan seorang berkeluarga menjadi seorang yang lebih bertanggung jawab.

2.5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1:

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara alon suami dengan calin istri yang satu sama lain menyukainya dan menjalankan di dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Pasal 2

(1) pernikahan hukumnya sangat diperbolehkan, apabila sudah menjalankan rukun dan syarat sudah memenuhi.

(2) di dalam setiap pernikahan itu harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang sudah berlaku.

Pasal 3

(1) dan sebenarnya dalam suatu pernikahan seorang suami dan istri pada hakekatnya hanya dianjurkan mempunyai seorang suami dan seorang istri hany satu saja karena hak di dalam seorang suami dan istri tersebut sangat berharga maka dari itu menikahlah satu saja yang kamu cintai.

¹⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: PRENADA MEDIA, 2003).

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu apabila seorang istri menyetujuinya.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia harus mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: mendapatkan persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. seorang suami harus mampu menghidupi dan mencukupi kebutuhan terhadap isteri-isteri dan juga anak-anaknya

c. seorang suami harus menjamin akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak usah dimintai persetujuannya dan tidak berhak dalam menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama kurang lebih selama 2 tahun, atau karena mempunyai sebab-sebab yang lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁷

2.6. Hukum Melakukan Perkawinan

Berdasarkan nash-nash, baik Al-quran maupun as-sunnah, agama islam memperbolehkan kaum muslimin dan muslimat bagi yang mampu untuk melangsungkan perkawinan mempunyai dalam artian mampu dalam segi ekonomi dan sikap kedewasaan karena sangat berpengaruh sekali terhadap belangsungnya keluarganya. Kalau dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib.

Bagi orang sudah tidak kuat dalam memuaskan hasratnya untuk bersetubuh dan dia sudah mampu untuk menikah maka dianjurkanlah dan diwajibkan agar tidak terjerumus kedalam perbuatan zina kecil maupun zina besar, kalau misal mau menikah tapi masih belum mampu maka berpuasalah karena dengan adanya berpuasa maka hawa nafsu bisa meredam dan bisa terjauhkan dari perbuatan yang mengarah dari perbuatan zina. Setiap muslim harus menjaga diri untuk tidak berbuat yang dibenci oleh Allah, akan tetapi jika penjagaan diri harus dilakukan dengan melaksanakan perkawinan maka kalau memang sudah

¹⁷ KOMPILASI HUKUM ISLAM (Bandung: NUANSA AULIA, 2020).

siap maka kawinlah, sedangkan menjaga diri itu juga sangat diperlukan, maka hukum melakukan pernikahan itupun harus sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: *sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*

Kaidah yang lain mengucapkan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya : *saran yaitu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.*

jalur hukum dari orang yang melakukan perkawinan tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Melakukan pernikahan yang hukumnya sunat.

Orang yang memiliki kemauan dan mampu untuk menikah akan tetapi tidak dikhawatirkan terjatuh ke perbuatan zina maka dalam hal pernikahan tersebut akan menjadi sunah.

Didalam surat An-Nur ayat 32 dan hadist nabi yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin mas'ud dan disitu menetapkan hukum sunat itu adalah dari anjuran untuk menikah dan menerangkan sikap agama islam terhadap perkawinan.

Baik ayat Al-Quran maupun As-sunnah tersebut berbentuk perintah, akan tetapi nabi Muhammad memerintahkan suatu perkawinan dengan hukum tidak wajib artinya pernikahan bersifat anjuran dan bersifat sunnah.

3. Melakukan perkawinan hukumnya haram.

Dan Ketika orang ingin menikah tapi dia tidak mampu dan tidak mau bertanggung jawab di dalam kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan terhadap keluarganya dan akibatnya istrinya menjadi terlantar maka hukum bagi orang tersebut yang melakukan perkawinan akan haram.

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Orang yang mempunyai keinginan, kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga dia bisa menahan nafsunya untuk tidak melakukan zina dan dia belum mau untuk menikah karena dia kurang yakin akan dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah.

Bagi orang yang keinginan dan kemauannya untuk menikah sudah mampu dan apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan melakukan perbuatan zina dan Ketika akan melaksanakan perkawinan juga tidak akan melantarkan istrinya dan dia akan bertanggungjawab terhadap kewajibannya dan perkawinan orang tersebut hanya diniatkan untuk kesenangan saja bukan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.¹⁸

2.7 Rukun dan Syarat Perkawinan

Didalam syarat dan rukun perkawinan itu terdapat beberapa ragam perspektif.

¹⁸ Abd Rahman Ghazaly.

Pertama, Perspektif Fiqih. Rukun dan syarat keduanya mempunyai arti yang berbeda dari segi bahasa, rukun adalah: sesuatu yang ada didalam hakekat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya, syarat itu berdiri sendiri maksudnya itu tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun, maka dari itu terdapat permasalahan didalam para fuqaha' dan akibatnya terjadi silang pendapat antara para fuqaha' mengenai menentukan mana yang rukun dengan mana yang syarat, dan kemungkinan terjadilah sebagian pendapat ulama' menyebutkan ada yang menafsirkan rukun dan ada juga sebagian ulama' menafsirkan syarat..

Sebagai contoh Abdurrahman al-jaziri berkata yang termasuk keharusan di dalam menjalankan akad pernikahan adalah ijab dan qabul dan tidak akan ada nikah tanpa adanya ijab dan qabul, Sayyid Sabiq juga memberi kesimpulan bahwa menurut fuqaha' rukun nikah juga berupa ijab dan qabul kemudian selain itu dimasukkan kedalam syarat.

Menurut Hanafiah pernikahan itu berupa syarat syarat yang saling berhubungan dengan sighat, dengan adanya kedua calon mempelai suami dan istri dan juga adanya saksi-saksi dalam pernikahan.. menurut Syafi'iyah syarat perkawinan itu terdiri dari adakalanya berkenaan dengan sighat,dengan adanya kedua calon mempelai, wali, dan juga saksi. Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, yakni calon suami-istri,wali, dua orang saksi dan sighat. Menurut Malikiyyah rukun nikah itu ada lima: wali, mahar,calon suami-istri dan sighat, didalam penyampaian diatas dapat dipahami bahwa

para Ulama' ternyata berbeda dalam rukun dan syaratnya melainkan juga berbeda dalam detailnya dan Malikiyyah di dalam saksi dalam nikah tidak dijadikan sebagai rukun sedangkan Syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun dalam pernikahan.

Menurut Jumhur Ulama' rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu yakni:

1. Calon suami dengan syarat:
 - a. agamanya Islam
 - b. Laki-laki yang sudah dewasa
 - c. Orangny sudah saling mengenal
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Sudah siap dalam menjalankan pernikahan
2. Calon istri dengan syarat:
 - a. Beragama islam
 - b. Perempuan yang sudah dewasa
 - c. Kedua belah pihak sudah saling kenal
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Siap dalam hal apapun untuk menjalankan perkawinan
3. Wali nikah dengan syarat:
 - a. Harus laki-laki
 - b. Sudah baligh
 - c. Mempunyai hak dalam perwalian
 - d. Siap dalam hal apapun dalam menjalankan perwalian

4. Saksi nikah, dengan syarat:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Menghadiri prosesi ijab dan qabul
 - c. Dapat mengerti maksud dari akad
 - d. Islam
 - e. baligh

5. Ijab Qabul, dengan syarat:
 - a. Adanya persetujuan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya persetujuan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari dua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul saling bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul harus sudah jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah.
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus diikuti minimal 4 orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kedua, Perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berbeda dengan perspektif fiqih UU No 1/1974 tidak adanya rukun perkawinan ada yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang perlu dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang, syarat perkawinan itu sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang perkawinan, dan didalam peraturan UUP hanya menyantumkan tentang

syarat-syarat perkawinan. Didalam Bab II pasal 6 ditemukan ayat-ayat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan dapat dilaksanakan apabila kedua calon suami istri saling suka sama suka.
2. Apabila ingin melangsungkan perkawinan seorang yang masih dibawah umur 21 tahun maka seorang harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.
3. jikalau salah satu dari kedua orang tua telah wafat atau dalam keadaan tidak mampu dalam menyatakan kehendaknya, maka izin maksud ayat (2) pasal ini hanya diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah wafat atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan maka bisa diwakilkan /maka izin diperoleh dari wali dan wali pengganti itu bisa diwakilkan oleh saudara/yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan.
5. Dalam pernyataan ayat 1,2,3,4 diatas ada perbedaan pendapat, salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan saling menyetujui

Selanjutnya pada pasal 7 terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih lengkap yang berkenaan dengan calon suami laki-laki dan calon istri perempuan undang-undang mensyaratkan batas minimal umur calon seorang suami dengan umur 19 tahun dan minimal umur calon seorang istri 16 tahun.

Ketiga, Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan UU No.1/1974 Kompilasi Hukum Islam ketika mempelajari tentang rukun perkawinan kelihatannya mengikuti metode fiqih yang mengaitkan rukun dan syarat ini dimuat dalam pasal 14 kendatipun kompilasi hukum Islam mempelajari lima rukun perkawinan sebagaimana fiqih, ternyata dalam uraian persyaratannya kompilasi hukum islam mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon suami dan istri dan batasan umur.

Pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali pada pasal (19) dan saksi pada pasal (24) akad nikah pada pasal (27) namun metodenya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun, sampai disini, Kompilasi Hukum Islam tidak membahas tentang skema fiqih, juga tidak membahas UU No 1/1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon suami istri.

Bagian ketiga mengenai wali nikah, pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya selanjutnya pasal 20 dinyatakan:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pada pasal 21 membahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fiqh Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka, ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan dalam pasal 23 yang berbunyi:

1. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adhal atau enggan
2. Dalam hal ini wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat menjadi pengganti sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pembahasan saksi nikah, Kompilasi Hukum Islam juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fiqh pada bagian keempat

pada pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁹

2.8 Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan Islam

Prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang perlu diketahui oleh konselor pernikahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.) Didalam mencari calon suami/calon istri maka yang pertama yang harus kita nilai adalah akhlaq dan agamanya dan kemudian setelah itu baru kita manilai rupanya, hartanya, dan keturunannya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya,

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“wanita dinikahi itu ada empat perkara, kekayaannya nasabnya, kecantikannya dan agamanya, pilihlah wanita yang beragama maka niscaya kamu akan beruntung” (HR. Bukhari dan Muslim).

- 2.) Menikah itu sangat dianjurkan bagi yang sudah mampu dalam hal ekonomi dan pemikirannya harus dewasa karena didalam keluarga sebagai suami dan istri itu harus saling menyadari dan membantu / melengkapi satu sama lain agar menjadi keluarga yang harmonis akan tetapi jika kalian dalam hal ekonomi masih belum mampu maka bersabar untuk tidak menikah dan berpuasalah agar kamu cukup

¹⁹ Zuhrah Fatimah, 'HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974', *YUSTITIA*, 19 (2018), 93
<<http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/viewFile/408/341>>.

membantu untuk menghindari dari perbuatan zina besar maupun zina kecil dan apabila kamu sudah tidak kuat atau tidak ingin terjerumus dalam perzinaan maka menikahlah insyaallah rezeki akan datang kepada orang yang semangat dalam menghindari dosa, entah dari mana datangnya (Qs.an-Nur:32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan menikahlah orang-orang yang ,masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Qs.an-Nur:32).

- 3.) Bahwa dalam tingkatan ekonomi keluarga seseorang itu tergantung seberapa tekunnya usaha dari seseorang tersebut maka dalam dikatakan ada keluarga yang sederhana tapi hidup di keluarganya itu bahagia dan pendidikan anaknya itu bisa ke jenjang yang lebih tinggi dan ada tipe keluarga ada yang kaya tapi lika liku hidupnya dan kebahagiaan hidupnya itu tidak bahagia dan pendidikan anaknya terbengkalai dan faktor rasa perhatian dan kasih sayang dalam keluarga itu sangat penting untuk direalisasikan karena itu menyangkut mental anak dan perilaku anak agar bisa terkondisikan dengan baik dan teratur. Berkah dalam hidup itu tidak datang dengan sendirinya akan tetapi harus diupayakan (Qs. Al-A'raf : 96)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (para rasul) maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan”

- 4.) Dalam pasangan suami dan istri maka berpakaianlah dengan sopan dan menutup aurot karena cerminan pakaian itu juga sama saja cerminan perilaku kita dan dan fungsinya itu sebagai menutupi dari lika likunya kehidupan dan kerukunan bagi pasangannya. (Qs. al-Baqarah:187)

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفِثُ إِلَىٰ نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَبِيثَ الْأَبْيَضَ مِنْ
الْخَبِيثِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ط ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya “dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

5.) Cinta merupakan suatu rasa yang sangat suka kepada seseorang yang dia cintai dan cinta itu dipenuhi rasa tanggung jawab dalam hal apapun dan saling pengertian satu sama lain atau menyuburkan cinta. Tanda-tanda cinta biasanya kalau ngobrol lebih nyaman, dan biasanya kalau mau pergi sama yang disukai akan selalu bahagia dan bersemangat dan biasanya engkau lebih suka mengikuti kemauan dia dibanding kemauan orang lain atau diri sendiri.

6.) Di dalam salah satu fungsi pernikahan adalah: salah satunya untuk memenuhi hasrah seksual karena pasangan suami-istri ingin sekali memenuhi kebutuhan tersebut dengan menikah persetubuhan merupakan hak asasi, kewajiban dan kebutuhan bagi kedua belah pihak, dalam Islam hubungan seksual yang benar adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sesudah menikah karena sudah ada ikatan dan hubungan seksual itu menjadi dibolehkan dan menjadi suatu ibadah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(Qs. ar-Rum:21).

Artinya; Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

7.) Salah satu penyebab terjadinya kehancuran rumah tangga adalah: adanya pelakor atau orang ketiga bagi suami atau istri (other woman atau man) dalam suatu kepercayaan atau saling percaya satu sama lain maka keluarganya insyallah akan tentram dan bahagia. Dan komitmen dalam rumah tangga juga sangat penting untuk direalisasikan karena itu juga sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga.²⁰

2.9 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah membentuk suatu keluarga yang harmoni dan bisa saling membantu satu sama lain agar suatu tugas di dalam keluarga bisa terselesaikan dengan baik dan untuk memenuhi petunjuk agama agar selalu hidup rukun dan sejahtera.

Sejahtera maksudnya mempunyai ketenangan jiwanya dan selalu hidup dengan tenang dan tidak mempunyai terlalu banyak tekanan kalau misal dalam suatu keluarga mendapatkan kesusahan maka semua didalam keluarga tersebut sigap dalam membantu satu sama lain agar masalah apapun bisa terselesaikan dengan cepat.

maka dari itu pentingnya keluarga maka apabila kalian sudah siap untuk menikah maka menikahlah karena dengan menikah akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah bagi yang mau berdo'a dan berusaha.

maka kita sebagai laki-laki harus mempunyai sikap tanggung jawab agar kelak kita berkeluarga siap menghadapi suatu permasalahan

²⁰ Ahmad Zaini, 'Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan', *Bimbingan Konseling Islam*, 6.1 (2015), 95–97
<<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/viewFile/1041/953>>.

apapun, jadi nikah itu tidak siap hanya sudah cukup umur saja akan tetapi kesiapan dalam hal ekonomi, jiwa dan mental kita itu harus mumpuni karena jika kita tidak siap maka apabila masalah dalam keluargapun akan sulit untuk diselesaikan.

jika dalam aturan untuk pernikahan dibatasi umurnya karena biar kalau kita sudah mencukupi umur maka fikiran kita sudah dewasa dan bisa menerima suatu hal apapun dan siap untuk menyelesaikan suatu permasalahan apapun.

Tujuan dari pernikahan dapat dibagi menjadi 5 yaitu

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Didalam suatu ikatan atau hubungan rumah tangga maka anak juga sangat penting di dalam keluarga karena anak bisa menjadikan keluarganya tambah harmonis, dan dengan mempunyai keturunan yang sah dan diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, dan negara, karena banyak sekali hidup rumah tangga akhirnya bercerai dikarenakan tidak adanya kehadiran seorang anak.

2. Untuk memenuhi kebutuhan manusia didalam berhubungan antara pasangan suami istri dan ini pun sangat penting karena akan mempererat kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangganya.
3. Memenuhi panggilan agama karena pernikahan juga termasuk ibadah dan juga menjauhkan kita dari perbuatan zina.

Di dalam agama sangat menganjurkan untuk menikah dan apabila mau menikah harus siap dengan mental, finansial, dan jiwa yang sehat jasmani dan rohani.

4. Akan terlatih untuk bersikap tanggung jawab dalam suatu persoalan didalam keluarganya dan berniat dengan ikhlas untuk memperoleh rezeki yang halal karena dengan rezeki yang halal maka makanan yang dimakan oleh keluarga kita menjadi barokah.
5. Membangun masyarakat yang tentram dan menciptakan rasa kasih sayang. Karena kita sebagai makhluk sosial yang apapun selalu membutuhkan orang lain maka hiduplah dengan rukun bersama tetangga kita karena kalau kita ada masalah maka yang terdekat yaitu tetangga kitalah yang akan membantu.²¹

2.10 Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan mempunyai kaitan erat dengan tujuannya diciptakannya manusia, maka Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada manfaat dan tujuannya dan seperti contoh diciptakannya manusia pasti ada manfaatnya, menurut Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, dan dimana segala yang sudah diciptakan oleh Allah yang Ada di bumi ini itu untuk kepentingan manusia, dengan tujuan untuk mensejahterakan manusia, oleh sebab itu manusia sangat berperan penting di dalam bumi dan pelestarian manusia itu sudah menjadi hal yang mutlak diperlukan yaitu dengan cara

²¹ ABD Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: PRENADA MEDIA, 2003).

perkawinan maka manusia mendapatkan keturunan dan sesuatu hal yang sudah diciptakan oleh Allah yang ada di bumi ini itu tidak sia sia dan dapat mengambil manfaat yang ada di bumi ini dan dapat memakmurkan bumi.

Al-jurjawi berkata di dalam kehidupan manusia itu alangkah baiknya hidup berpasangan suami istri karena dengan pasangan bisa mengelola rumah tangga yang teratur, baik dan mengasyikkan maka dari itu pelestarian manusia itu tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan bumi saja akan tetapi kehadiran perempuan disisi suami melalui perkawinan sangat berperan sekali.

Menurut menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah* diantara hikmah tersebut adalah :

1. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki hawa nafsu yang tertarik kepada lawan jenis, dan ketertarikan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang Allah letakkan pada manusia

Islam adalah agama fitrah sehingga akan memenuhi tuntutan fitrah ini bertujuan untuk hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa adanya paksaan, oleh karena itu manusia mempunyai fitrah untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya dan cenderung untuk menyukai seorang perempuan itu sudah menjadi hal yang wajar di dalam kehidupan manusia, dan agama Islam tidak

menghalangi keinginan tersebut, dan bahkan Agama Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan atau ingin membujang. Akan tetapi agar terciptanya fitrah terjaga dengan baik maka ada batasan keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat yang menjadikan fitrah tidak terjaga dengan baik.

2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin.

salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah: adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan cinta dan kasih sayang QS. Ar-Rum:21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung didalam perkawinan, didalam berkeluarga dapat mendapatkan kepuasan jasmani dan rohani dalam yaitu : kasih sayang, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan hidup.

3. Menghindari dekadensi moral

Allah telah memberikan anugrah manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya untuk memuaskan seksual, akan tetapi Islam membolehkan memuaskan seksual hanya dengan Istri sah saja dan Islam memberikan aturan aturan agar terhindar dari perzinaan dan suatu hal apapun yang mendekati dari perbuatan zina dan perbuatan tersebut bisa menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.

4. Wanita harus membantu didalam keluarganya dalam hal segi kewanitaan yang diciptakan.

`Dari uraian diatas hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti menyambung keturunan dan memperluas kekerabatan / persaudaraan, membangun asas-asas kerjasama dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat al-Qur'an, hadis, dan *growth-up variable society*..²²



²² Atabik and Mudhiiah.

BAB III

TRADISI MENGELILINGI PUNDEN SETELAH MENIKAH.

3.1. Gambaran Umum Desa Raci Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati.

Desa Raci merupakan suatu Desa yang terletak di Kecamatan batangan Kabupaten Pati, yang mempunyai luas wilayah sekitar 842.000 HA. letak wilayah Desa Raci lumayan jauh dari Kecamatan ataupun dari kapbupaten, jarak dari Desa Raci ke Kecamatan itu sekitar kurang lebih 5 km dan jarak Desa Raci ke Kabupatern sekitar 20 km. Desa Raci berbatasan dengan diantaranya sebagai berikut;

Batas-batas wilayah Desa Raci yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan laut jawa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Ketitang Wetan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngening.
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Trimulyo.

Desa Raci terdiri dari 6 perdukuhan;

- Dukuh Karang Turi (komplek SD Raci).
- Dukuh Demping.
- Dukuh Ketitang Kulon.
- Dukuh Mambung
- Dukuh Nyamplung.

- Dukuh Sawahan.²³

3.2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa Raci

3.2.1. Tingkat Pendidikan

Untuk mencerdaskan anak-anaknya dan masyarakat Raci terhadap anaknya mereka menginginkan anaknya untuk bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tapi masyarakat Desa Raci berbagai kalangan jadi ada yang miskin, menengah, dan kaya. Tetapi orang yang kurang mampu membiayai sekolahnya maka kebanyakan anaknya hanya selesai sampai SMA dan dari orang tua kalangan menengah ke atas anaknya mayoritas di sekolahkan sampai ke jenjang perkuliahan.

3.2.2. Mata Pencarian / Ekonomi

Desa Raci adalah suatu Desa yang berpenduduk berjumlah kurang lebih 5.343 orang / 1648 KK. Mata pencarian masyarakat Desa Raci sangat beragam ada yang bercocok tanam di sawah, mebel, berdagang, dan pertambakan. Tapi sebagian masyarakat Desa Raci kebanyakan bekerjanya sebagai petani sawah dan petani tambak walaupun itu hasil dari sewa sawah atau sewa tambak dan ada juga yang mempunyai sendiri dan masyarakat Raci sangat sejahtera karena apapun yang dimilikinya dan apapun rezeki yang didapat maupun itu sedikit tapi tetap bersyukur karena kunci hidup sejahtera dan damai adalah selalu bersyukur dimanapun dan kapanpun.²⁴

²³ Aryanto, *Observasi Di Balai Desa Raci* (raci, 2022).

²⁴ Aryanto.

3.2.3. Sarana dan Prasarana

3.2.3.1 Prasarana Kesehatan

Untuk memberikan dan mempermudah untuk menunjang kegiatan masyarakat Desa Raci, maka dari itu sarana dan prasarana kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan mempermudah didalam kebutuhan masyarakat didalam kelangsungan hidup yang lebih baik, di Desa Raci mempunyai sarana prasarana kesehatan yaitu meliputi ²⁵

Tabel. 3.2.3.1

Prasarana Kesehatan

No.	Nama	Jumlah
1.	RS Bersalin	1
2.	BKIA	1
3.	Pos Kesehatan	1
4.	Klinik	1
5.	Dokter	2
6.	Perawat	5
7.	Bidan	2
8.	Dukun Bayi	2
9.	Puskemas	1

²⁵ Aryanto.

3.2.3.2. Prasarana Pendidikan

Prasarana pendidikan sangat penting bagi anak-anak Desa Raci karena bisa menambah ilmu tentang pengetahuan keterampilan maupun spiritual dan bisa menjadikan anak-anak Desa Raci menunjang dengan berfikir secara kritis dan berkarakter yang bisa bermanfaat bagi agama dan bangsa terutama bisa bermanfaat Di Desanya dan bisa membanggakan kedua orang tuanya yang susah payah menyekolahkan anaknya. Untuk bisa mewujudkan itu semua maka prasarana di dalam bidang pendidikan sangat dibutuhkan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Adapun prasarana yang ada di Desa Raci antara lain;²⁶

Tabel 3.2.3.2.

Prasarana Pendidikan

No.	Nama	Jumlah
1.	Paud	2
2.	TK (Taman Kanak-Kanak)	2
3.	SD (Sekolah Dasar)	1
4.	MI (Madrasah Ibtidaiyah)	1
5.	MTS (Madrasah Tsanawiyah)	1
6.	TPQ (Taman Pendidikan Al- Qur'an)	1

²⁶ Aryanto.

3.2.3.3. Prasarana Ibadah

Ibadah adalah suatu perbuatan yang mendekatkan diri kepada tuhan dan dalam bentuk taqwa kita kepada Allah SWT. Maka dari itu prasarana/tempat ibadah juga sangat penting karena dengan adanya tempat untuk beribadah masyarakat bisa beribadah secara bersama-sama sesuai agama yang dianutnya dengan nyaman dan bisa beribadah dengan nyaman aman dan tentram karena ibadah adalah bagian dari tiang agama dan kita sebagai masyarakat harus menjaga fasilitas ibadah tersebut, adapun tempat untuk beribadah yang ada di Desa Raci antara lain;

Tabel 3.2.3.3

Prasarana Ibadah

No	Nama	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Musholla	22
3.	Gereja	1

3.2.3.4. Prasarana Umum

Prasarana Umum sudah menjadi kebutuhan masyarakat maka dari itu Desa Raci sangat membutuhkan tempat untuk melayani kebutuhan masyarakat contohnya di tempat balai Desa, masyarakat sangat memerlukan tempat tersebut untuk melayani kebutuhannya dan biasanya balai Desa masyarakat meminta

kebutuhan seperti meminta surat keterangan, meminta tanda tangan kepala Desa, dan lain lain.

Prasarana umum di Desa Raci antara lain;²⁷

Tabel 3.2.3.4

Prasarana Umum

No.	Nama	Jumlah
1.	Balai Desa	1
2.	Taman Desa	1

3.3. Tradisi Lain Yang Berkembang Di Desa Raci.

3.3.1. Tradisi Manganan.

Tradisi Manganan di Desa dilakukan di punden Mbah Madiyah, mbah madiyah sendiri merupakan cikal bakal dari Desa Raci, tujuan tradisi manganan ini adalah inginnya mengucapkan rasa syukur atas panen dan mengucapkan rasa terimakasih kepada seorang cikal bakal dari Desa Raci dengan cara memberikan tradisi manganan model cara memberikan manganan di punden adalah sebelum memberikan makanan tata caranya yang pertama yaitu nyekar dalam artian nyekar ini modelnya adalah Cuma memberikan kembang telon didekat punden dan kemudian berdoa dan setelah itu ada pemandunya/modinnya yang mendoakan hajat tersebut dan kemudian makanan tersebut dibagikan warga sekitar.

²⁷ Aryanto.

Tradisi manganan ini terjadi apabila ada acara sunatan dan warga setempat pasti kalau ada anaknya yang ingin sunat maka ada acara manganan, pernah suatu ketika ada acara sunatan dan tidak mengikuti tradisi manganan berakibatkan seorang yang tidak disunat tadi tidak sembuh-sembuh dan setelah itu pihak keluarga melaksanakan tradisi manganan dan alhamdulillah seorang yang disunat tadi cepat sembuh Dan disetiap malam jum'at legi warga sekitar mempunyai adat yaitu nyekar yaitu tadi dengan memberikan kembang telon dan berdoa di punden.

Kemudian tradisi manganan ini dilaksanakan apabila ada seorang yang melaksanakan umroh/haji maka juga melaksanakan tradisi manganan di punden dan diniatkan untuk menghormati cikal bakal di Desa Raci tersebut, kemudian ada lagi apabila ada calonan perangkat Desa dan juga ada calonan kepala Desa maka apabila salah satu jadi dan diangkat sebagai perangkat Desa dan juga seorang kepala Desa yang terpilih menjadi kepala Desa maka diadakan tradisi manganan di punden karena ada suatu cerita ada yang tidak mengikuti tradisi manganan maka pada saat tidur dan bermimpi dengan sesepu/cikal bakal Desa Raci yaitu: Mbah Madiyah.²⁸

3.3.2. Sejarah Tradisi megelilingi punden setelah menikah.

Ki joko taruno dan Nyi Madiyah mempunyai seorang anak yang bernama suyono ceritanya suyono menyukai seorang putri dari pekuwon yang bernama sulastri, akan tetapi hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua suyono sehingga suyono mengucapkan: jika aku tidak bisa menikah dengan sulastri maka aku mati saja kemudian kedua orang tuanya suyono takut dan akhirnya merestui

²⁸ Marsini, *Tokoh Agama* (raci, 2022).

hubungannya suyono dengan sulastri karena suyono merupakan anak satu-satunya.

Dan kemudian pada suatu hari suyono dan keluarganya ingin melamar sulastri dan kemudian berangkatlah rombongan keluarga suyono ma uke rumahnya sulastri untuk melamarnya dan tiba-tiba dipertengahan jalan hujan pun turun secara deras padahal pada saat itu musim kemarau dan salah satu yang mengikuti perjalanan lamaran tersebut tersambar petir dan akhirnya meninggal dan kemudian pada saat itu Madiyah berkata: jangan sampai anak cucuku besok kelak nanti mendapatkan orang yang bertempat tinggal di pekuwon dan akhirnya cerita suyono berakhir tragis, dan Nyi Madiyah berkata : Anak cucuku nanti jika menikah harus menemuiku, maka akan ku restui dan aku doakan selamat selamanya.

3.3.3. Tradisi Mengelilingi Punden Setelah Menikah..

Di Desa Raci sendiri adat tradisi yang dinamakan mengelilingi punden (mengelilingi punden pada saat acara pernikahan. Mubeng punden (mengelilingi punden) merupakan adat atau tradisi dimana mempelai pria dan wanita mengitari punden satu sampai dua kali di punden mbah Madiyah setelah dinyatakan sah menjadi suami istri.

Dan sebelum acara tradisi mengelilingi punden dilaksanakan maka adat yang harus dilakukan adalah dengan melakukan adat manganan dahulu di punden mbah madiyah gunanya untuk syukuran terhadap acara pernikahan yang mau diselenggarakan.

Model pelaksanaan dari tradisi mengelilingi punden setelah menikah adalah dengan cara yang pertama adalah sebelum mengelilingi punden seorang pengantin laki-laki dan penganten perempuan nyekar terlebih dahulu yaitu dengan cara memberi kembang telon di punden dan berdo'a setelah itu seorang juru kunci mengarah kan untuk mengelilingi punden satu kali sampai tiga kali putaran dengan cara memasuki pintu punden dan berjalan diarah kanan punden dan berputar sampai mengelilingi punden tersebut.

Dan yang berhak mengelilingi punden itu orang yang asli kelahirannya di Desa Raci dan apabila seorang yang asli Raci kemudian mendapatkan suami di luarkota dan tidak memungkinkan setelah menikah itu mengelilingi punden. karena jauh maka dilain waktu apabila pulang dari kampung halaman maka harus mengelilingi punden dan apabila seorang suami istrib tidak melaksanakan tradisi mengelilingi punden maka diakibatkan terkena walat atau terjadi sesuatu terhadap keluarganya. Dalam pengantin tidak boleh berpakaian berwarna hijau karena menyamai warna baju yang dipakai cikal bakal Desa Raci tersebut yaitu: Mbah Madiyah, dan apabila ada acara sedekah bumi selalu dilaksanakan di sekitar punden karena itu sudah menjadi adat masyarakat Desa Raci.²⁹

²⁹ Ahmad, *Juru Kunci* (raci, 2022).

3.3.4. Tujuan Adat Mengelilingi punden

Di Desa Raci terdapat tradisi yang bernama tradisi mengelilingi punden setelah menikah tradisi tersebut hanya diniatkan menghormati/ngaweruhi cikal bakal Desa Raci yaitu Mbah Madiyah.³⁰

3.3.5. Pandangan Tokoh Masyarakat Dalam Adat Mengelilingi punden setelah menikah.

Hasil wawancara dengan kepala Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang bernama ibu Mami' Eko Trimurti Spd, menurut ibu kepala Desa Raci tradisi mengelilingi punden setelah menikah bertujuan untuk mengingat kembali sejarah Desa Raci yang dulu yang menjadi cikal bakal Desa Rasa atau istilahnya disebut dengan babat dalam Desa Raci.

Adat tradisi mengelilingi punden ini merupakan tradisi Desa Raci yang sebaiknya dilestarikan oleh masyarakat setempat karena untuk memberitahu kepada nenek moyang mereka kepada pasangan dan menunjukkan ke orang-orang kalau dia sudah menikah. Sebenarnya bukan adat tradisi mengelilingi punden saja akan tetapi adat-adat yang lainnya masih di percaya masyarakat Raci untuk dilestarikan dan diikuti. Karena untuk menghormati leluhur-leluhurnya yang telah mendahuluinya.

Menurut beliau tradisi mengelilingi punden setelah menikah wajib diikuti oleh setiap warga asli Raci jika dilanggar dapat terkena walat. Dan sanksi bagi warga Desa Raci yang meninggalkan tradisi ini adalah ditakut-takuti adanya walat

³⁰ Ahmad.

mbah madiyah oleh warga setempat. Apabila si pelanggar mendapatkan musibah maka oleh masyarakat dikait-kaitkan dengan tindakannya yang melanggar tradisi.

Tetapi tindakan mengelilingi punden ini tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan musyrik, karena musrik dan tidaknya itu tergantung niat orang yang melaksanakan tradisi tersebut, jika niatnya untuk melestarikan tradisi setempat tidak masalah akan tetapi jika diniatkan agar mendapatkan keselamatan, karena ia percaya bahwa yang menyebabkan orang tersebut selamat atau tidak adalah punden itu, maka itu dapat dikatakan sebagai perbuatan musrik.

Walaupun mayoritas masyarakat Raci memeluk agama Islam, namun masyarakat Raci masih memegang erat adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Salah satu bukti nyatanya adalah adanya kepercayaan terhadap tradisi mengelilingi punden setelah melaksanakan pernikahan secara sah dan diakui oleh negara, yang dipercayai mampu memberikan pengaruh yang baik apabila diperhatikan dan dihormati, dan akan berakibat fatal seperti, rusaknya/renggangnya hubungan rumah tangga meskipun banyak sekali alasan lain yang dapat membuat suatu hubungan rumah tangga seseorang dapat menjadi renggang atau sampai ke tahap perceraian dalam hal ini banyak sekali contoh alasan adanya keretakan rumah tangga yang nyata seperti kurangnya kesabaran antara pasangan suami istri dalam menyelesaikan suatu masalah rumah tangganya dikarenakan sikap mentalnya masih belum mampu dalam menyelesaikan suatu masalah.

Tetapi itu semua tergantung orang yang memaknai dan biasanya antara suami dan istri tidak lagi saling memberikan toleransi adanya kekerasan dalam rumah tangga dan masih banyak lagi alasan lain yang membuat rumah tangganya menjadi renggang. Dan kalau masyarakat yang masih kental dan masih memegang dan melestarikan adat maka alasan-alasan tadi dijadikan akibat tidak melakukan tradisi tersebut.³¹

Menurut bapak wadoyo selaku Modin Desa Raci sebagai orang yang pernah melaksanakan tradisi mengelilingi punden maka dia meniatkannya untuk menghormati sesepuh atau cikal bakal dari Desa Raci yaitu mbah Madiyah. Kepercayaan masyarakat sini jika tidak melaksanakan tradisi ini maka akan terkena walat (kesialan) tetapi walat itu walat sebetulnya berasal dari sugesti para pelakunya, kalau sudah melaksanakan adat tradisi mengelilingi punden maka saya sudah tenang jadi kalau terjadi apa-apa tidak akan dikaitkan dengan tradisi tersebut.

Karena masyarakat sini masih percaya dengan adanya walat bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut. Yang namanya orang hidup pasti ada suatu musibah, biasanya musibah itu akan dikaitkan oleh masyarakat setempat dengan tindakannya yang tidak mengelilingi punden.³²

Menurut bapak Mahmudi selaku guru di Desa Raci adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Raci setuju dan mengikuti adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan. Alasannya mengikuti adat tersebut

³¹ mami' eko Trimurti, *Tokoh Agama* (Raci, 2022).

³² Wadoyo, *Tokoh Agama* (Raci, 2022).

karena dia sebagai masyarakat tersebut harus menghormati dan bersikap toleransi tentang adat tersebut dan niatnya sebatas menghormati leluhur yang telah susah payah dalam membuka / babat dalam Desa Raci.

Adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan tersebut diharuskan kepada masyarakat yang asli Desa Raci apabila seorang asli Raci tapi dia merantau jauh maka dia juga diharuskan untuk mengelilingi punden tetapi pada saat dia pulang kampung, dan saya melaksanakan adat tersebut biar apabila saya ada masalah di dalam rumah tangga agar tidak dikait kaitkan oleh masyarakat kalau masalah dalam keluarga saya tidak berhubungan tentang adat mengelilingi punden.³³

Menurut kyai Rahmad adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati membolehkan. Dan bapak Kyai Rahmad juga mengikuti adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Raci dan bapak kyai Rahmad meniatkan adat tersebut hanya untuk menghormati leluhur yang sudah berjasa membuka Desa Raci.

Adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan itu sudah lama sekali dan sudah ada sejak zaman dahulu dan sebaiknya adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan untuk tetap dilestarikan. Karena untuk memberi tahu kepada masyarakat Desa Raci kalau sudah mempunyai pasangan maka dari itu adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan juga ada manfaatnya maka kita sebagai masyarakat yang bijak harus mengambil segi positifnya.

³³ Mahmudi, *Tokoh Agama* (Raci, 2022).

Akan tetapi adat mengelilingi punden di Desa Raci masyarakat Desa Raci meyakini apabila tidak mengikuti adat tersebut maka rumah tangganya akan tidak harmonis dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya. Maka hal-hal tersebut yang tidak diperbolehkan maka sama saja dia ragu dan takut kalau dia tidak mengikuti adat mengelilingi punden akan mendapatkan musibah dan bisa jadi keluarganya tidak harmonis maka pemikiran seperti itulah yang tidak diperbolehkan padahal didalam hubungan keluarga pasti ada permasalahan dan itulah ujian di dalam rumah tangga.

karena di masyarakat setempat ini apabila ada seseorang yang tidak mengikuti adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan. Maka apabila rumah tangganya terdapat musibah dan bisa sampai keluarganya tidak harmonis maka masyarakat akan mengkait kaitkan itu penyebab dari dia tidak mengikuti adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Raci maka pemikiran seperti itulah yang harus dihilangkan.³⁴

Menurut mas Radit seorang yang sudah pernah melaksanakan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan dia melaksanakan adat tersebut karena dia memberikan contoh sikap toleransi agar di dalam hidup bermasyarakat agar tidak kaku dalam kehidupan bermasyarakat maka akhirnya mas Radit mengikuti adat tersebut dan alasan utama mas Radit mengikuti adat tersebut adalah adat mengelilingi punden itu sifatnya tidak dilarang di dalam agama karena di dalam adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan itu hanya di niatkan untuk menghormati leluhur yang sudah bersusah payah terhadap pembukaan Desa

³⁴ Rahmad, *Tokoh Agama* (Raci, pada tanggal 30 Desember 2022).

Raci dan di dalam adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan saya setuju karena tidak melanggar ajaran agama dan hukum islam.³⁵

Menurut mas Faisal adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan dia melaksanakan adat tersebut karena pada sejak zaman dulu semua dari saudara nya pun ikut melaksanakan adat tersebut dan kemudian dia tidak mau kalau nanti tidak melaksanakan adat tersebut maka apabila ada permasalahan di dalam keluarganya maka akan di sanggkut pautkan oleh masyarakat setempat tentang adanya walat/musibah.³⁶



³⁵ Radit, *Tokoh Agama* (Raci, 2023).

³⁶ Faisal, *Tokoh Agama* (Raci, 2023).

BAB IV
ANALISIS ADAT MENGELILINGI PUNDEN SETELAH AKAD
PERNIKAHAN
STUDI KASUS DI DESA RACI

4.1 Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu acara yang sangat sakral dan pernikahan mempunyai tujuan dan manfaat yang sangat besar sekali dengan kita menikah kita akan menjadikan sikap pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab.

Pernikahan dalam agama islam itu bersifat ibadah. Dan dianjurkan sekali bagi orang yang sudah siap dan mampu dalam segi pemikirannya dan segi ekonominya karena segi ekonomi sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya. Dan maksud dari segi pemikirannya adalah pemikiran yang sudah dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah karena pemikiran yang dewasa itu sangat penting bagi keluarganya dan apabila segi pemikirannya masih labil maka dampaknya sangat berpengaruh terhadap rumah tangganya.

Adat-adat pernikahan di Jawa memang sebagian masih ada hingga sampai sekarang, masyarakat Desa Raci masih melaksanakan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan hingga sampai sekarang dan bagi masyarakat asli Desa Raci diharuskan melaksanakan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan. Dan tujuan dari adat tersebut hanya ingin menghormati leluhur/nenek moyang yang sudah membuka/babat dalam di Desa Raci.

walaupun misal orangnya merantau maka tidak dapat melaksanakan langsung setelah menikah karena lokasinya jauh dan tidak memungkinkan bisa

mengikuti adat tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan dan solusinya pada suatu saat kalau sudah pulang maka diharuskan juga untuk melaksanakan adat mengelilingi punden.

Menurut hukum islam tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan di Desa Raci merupakan tradisi yang diperbolehkan karena tujuan dari mengelilingi punden tersebut hanya bertujuan untuk menghormati sesepuh/leluhur Desa Raci yang sudah bersusah payah dalam membuka/babat dalan di Desa Raci

dilihat dari sebuah adat maka adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan yang ada di Desa Raci Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tidak menimbulkan *kesyirikan / kemdharatan* dan tradisi mengelilingi Punden setelah akad pernikahan tidak ada unsur menyekutukan Allah karena adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan itu hanya bertujuan untuk menghormati sesepuh / leluhur yang ada di Desa Raci.

عبد الله بن مسعود قال (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ)

Artinya : “Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad).³⁷

Menurut analisis saya hadis tersebut sangat relevan dengan tradisi punden yang ada di desa raci kecamatan batangan kabupaten pati, karena dalam tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan tidak ada unsur negatif sehingga adat kebiasaan tersebut akan berjalan secara terus menerus dan akan dianggap

³⁷ Sulfan Wandu Sulfan Wandu, 'Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), 181 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>>.

baik oleh masyarakat sekitar, jadi penjelasan hadis tersebut sudah benar dan sesuai dengan tradisi punden tersebut.

Dalam kaidah ushul :

العادة محكمة

Artinya adat kebiasaan bisa menjadi hukum

Menurut analisis saya bahwasanya adat atau tradisi yang terdaji di desa Raci Kecamatan Batangan kabupaten pati sudah menjadi kebiasaan sehingga bisa menjadi hukum bagi masyarakat sekitar dan itu sangat relevan dengan dalil kaidah fihiyyah di atas.

4.2 Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adat mengelilingi Punden Setelah Akad Pernikahan Menurut Hukum Islam.

Pandangan masyarakat terhadap Adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan yaitu masyarakat Desa Raci melaksanakan tradisi mengelilingi punden karena takut apabila nanti tidak mengikuti adat tersebut maka akan mendapatkan walat/musibah. Di dalam hubungan rumah tangganya contohnya seperti ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dan berakibatkan perceraian dan apabila tradisi ini dilaksanakan dengan alasan seperti itu maka termasuk ke dalam '*Urf fasid*'. Karena masyarakat Desa Raci kalau tidak melaksanakan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan maka jikalau mendapatkan musibah di dalam keluarganya maka masyarakat Desa Raci akan mengkait-kaitkan tentang tidak melaksanakan adat tersebut.

Maka yang dimaknai dari kata walat/musibah itu sebenarnya datangnya dari Allah dan yang menentukan adalah Allah dan di dalam hubungan keluarga pasti ada ujian hidupnya, akan tetapi masyarakat Desa Raci kalau tidak menjalankan adat tersebut maka akan terkena walat/musibah maka masyarakat Desa Raci tidak mempercayai bahwa yang menentukan suatu kenikmatan dan suatu ujian itu adalah dari Allah SWT

Dilihat dari sebuah adat maka adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan yang ada di Desa Raci Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati tidak menimbulkan *kesyirikan / kemdharatan* dan tradisi mengelilingi Punden setelah akad pernikahan tidak ada unsur menyekutukan Allah karena adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan itu hanya bertujuan untuk menghormati sesepuh / leluhur yang ada di Desa Raci.

Dengan ini peneliti mengambil beberapa analisis diantaranya Menurut saya jika tidak menjalankan tradisi punden di desa raci akan terkena musibah atau walat tidak relevan karena sebagai umat islam tentunya kita harus percaya kepada allah dan itu merupakan. Adat kebiasaan masyarakat sekitar yang tidak ada quran maupun hadis yang jika tidak menjalankan akan terkena musibah atau walat dan tentunya sebagai umat islam tentunya kita di tuntun untuk mempunyai keyakinan yang tinggi kepada allah sebagai mana dalam kaidah ushul fiqih :

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya keyakinan itu tidak dapat di hilangkan dengan keragu-raguan³⁸

³⁸ Sulfan Wandu.

Menurut analisis saya kita sebagai manusia dituntut untuk memiliki keyakinan yang tinggi pada Allah maka keragu-raguan tentang tidak menjalankan tradisi punden yang bisa mendapatkan walat atau musibah itu harus di hilangkan dalam diri kita sebab keragu-raguan itu muncul Ketika pada saat keyakinan tinggi kita kepada Allah lebih dahulu muncul oleh karenanya maka keragu-raguan itu tidak dapat menghilangkan keyakinan dalam diri kita



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

disalah gunakan atau seperti diniatkan untuk meminta pertolongan. Melihat dari bab-bab sebelumnya mengenai tradisi mengelilingi punden setelah menikah di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut para tokoh masyarakat Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati mengenai tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan, yang orang nya asli dari Desa Raci diwajibkan untuk melaksanakan adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan. Dan juga untuk melestarikan tradisi dan untuk menghormati leluhurnya jaman dahulu, dan bagi asli orang Raci yang tidak mau melaksanakan tradisi tersebut maka akan terkena walat / kesialan dan akan mendapatkan musibah apabila bagi yang tidak mau melaksanakan tradisi ini. Sebenarnya hanya sugesti masyarakat saja, akan tetapi kembali lagi ke niatnya untuk melestarikan tidak menjadi masalah, akan tetapi apabila tradisi tersebut selain Allah itu yang tidak boleh karena sudah termasuk syirik.
2. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Raci yang masih percaya terhadap dampak kalau tidak mengelilingi punden setelah akad pernikahan maka akan mendapatkan walat atau musibah itu seharusnya tidak benar karena ujian dalam keluarga tidak berkaitan sama sekali

terhadap tidak mengikuti adat tersebut karena di dalam suatu keluarga pasti ada ujiannya tingga sikap kita di dalam keluarga harus bisa bersikap yang lebih dewasa agar suatu masalah akan selesai dengan baik maka sikap kedewasaan di dalam suatu keluarga sangat perlu sekali dan dalam perspektif hukum islam dari perbuatan tersebut termasuk kategori '*Urf fasid*.'

5.2 Saran-Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, izinkan penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada kepala Desa Raci, perangkat Desa Raci dan tokoh masyarakat Desa Raci agar dapat selalu memberikan pengarahan dan pemahaman yang lebih dalam lagi agar masyarakat Desa Raci tidak salah memahami tentang adat mengelilingi punden setelah pernikahan. Dan memberi tau masyarakat Desa Raci kalau adat mengelilingi punden tersebut hanya ingin menghormati leluhur Desa Raci dan jangan sampai generasi pemuda penerus Desa Raci agar tidak mengagungkan selain Allah SWT.
2. Para masyarakat Desa Raci sebaiknya dapat lebih memilah lagi tentang kebiasaan yang ditanamkan dalam kehidupan. Dalam tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan yang mempunyai dampak negatif terhadap keyakinan meminta perlindungan dan agar terhindar dari walat / kesialan itu sebaiknya masyarakat lebih berfikir secara baik yaitu sesungguhnya makna dan tujuan tradisi mengelilingi punden setelah akad pernikahan,

dalam adat istiadat di Jawa memang masih ada sampai saat ini, akan tetapi sebagai oknum yang melakukan tradisi tersebut harus jeli saat membedakan antara dampak negatif dan juga positif yang diberikan oleh adat tersebut.

5.3 Penutup

Alhamdulillah penelitian adat mengelilingi punden setelah akad pernikahan ini telah selesai dan telah ditulis hingga mendapatkan kesimpulan, tidak ada ungkapan lain yang dapat penulis katakan selain rasa syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya serta dukungan dari orang tua serta orang sekitar yang selalu menyertai penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sehingga penulis mampu melewati segala macam rintangan yang berbuah pada terselesaikannya skripsi ini. Namun, penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan, kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis memohon dengan sangat saran dan kritikan dari pembaca.

Penulis juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini dalam penempatan huruf maupun kurang memahami khususnya bagi pembaca, karena penulis juga masih dalam tahap pembelajaran. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga niat baik mereka selalu mendapatkan pahala dari Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, *Juru Kunci* (raci, 2022)

Aryanto, *Observasi Di Balai Desa Raci* (raci, 2022)

Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94
<<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/703/692>>

Faisal, *Tokoh Agama* (Raci, 2023)

Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqih Munakahat* (Bogor: PRENADA MEDIA, 2003)

Ghazaly, ABD Rahman, *Fiqih Munakahat* (Bogor: PRENADA MEDIA, 2003)

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)

KOMPILASI HUKUM ISLAM (Bandung: NUANSA AULIA, 2020)

Mahmudi, *Tokoh Agama* (Raci, 2022)

Marsini, *Tokoh Agama* (raci, 2022)

Masfufah, 'Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S . Hum) Dalam Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan Islam Oleh ', 2015, 1–140

Muhammad bahrudin, 'Tinjauan Terhadap Tradisi Siram Jawas Ruwat Pada Calon Pengantin Dalam Perkawinan Adat Desa Jetis Kecamatan Jetis

Kabupaten Ponorogo', 2019

Munandar, Aris, 'No', *Bitkom Research*, 63.2 (2018), 1–3

<http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf
%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-
Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/
pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom>

Radit, *Tokoh Agama* (Raci, 2023)

Rahmad, *Tokoh Agama* (raci, 2023)

Santosa, Endratno Budi, 'Ruang Permukiman Tradisional Jawa Berbasis
Perlindungan', *Journal of Regional and City Planning*, 27.1 (2016), 16–24
<<https://doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.1.2>>

Setiyawan, Agung, 'Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum
Adat ('Urf) Dalam Islam', *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13.2
(2012), 203–22 <<https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>>

Sulfan Wandu, Sulfan Wandu, 'Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai
Dalil Fiqh', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1
(2018), 181 <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3111>>

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih* (bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015)

Trimurti, mami' eko, *Tokoh Agama* (raci, 2022)

Wadoyo, *Tokoh Agama* (Raci, 2022)

Zaini, Ahmad, 'Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan', *Bimbingan Konseling Islam*, 6.1 (2015), 95–97

<<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/viewFile/1041/953>>

Zuhrah Fatimah, 'HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974', *YUSTITIA*, 19 (2018), 93

<<http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/viewFile/408/341>>

Zulhadi, Heri, 'Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade-Rembitan Dalam Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Ulul Albab*, 24.2 (2020), 77

<<https://www.proquest.com/openview/00b9be3af837a797663f71667431412d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2049070>>

Denzin & Lincoln, (1994):sebagaimana dikutip oleh Zaenurrosyid (2017) dalam Disertasi berjudul *HARTA WAKAF MASJID Studi atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid-Masjid Agung Jawa Pesisiran*, Disertasi Program Doktorat UIN Walisongo Semarang; 32)

Denzin & Lincoln, (1994):sebagaimana dikutip oleh Zaenurrosyid (2018) dalam Buku berjudul *Dinamika Sosial Transformatif Kyai Dan Pesantren Jawa Pesisiran*, Zaenurrosyid, Unissula semarang, CV Mangku Bumi Media, Wonosobo, hal 20-21

Denzin & Lincoln, (1994):sebagaimana dikutip oleh Zaenurrosyid (2018) dalam Buku berjudul *Dinamika Sosial Transformatif Kyai Dan Pesantren Jawa Pesisiran*, Zaenurrosyid, Unissula semarang, CV Mangku Bumi Media, Wonosobo, hal 21